Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Kotamobagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/21 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXX, XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa TERDAKWA ditangkap pada Kamis, 6 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/21/X/2022/RESKRIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor XXXX dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa menghadap persidangan didampingi oleh Zulkifli Linggotu, S.H., sebagai Pemberi Jasa Bantuan Hukum Prodeo pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Penetepan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA alias IKEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” , sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) Bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit, menyesali dan berjanji tidak mengulanginya lagi, Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, Keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban saling suka sama suka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa Tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertepat di XXXXX XXXXXKabupaten Bolaang Mongondow atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas. Berawal ketika Terdakwa TERDAKWA mengajak Anak Korban ANAK KORBAN untuk berjalan-jalan menggunakan sepeda motor, pada saat melintasi XXXXX tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat di depan rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni. Kemudian Terdakwa TERDAKWA turun dari atas motor dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam rumah tersebut, sesampainya di dalam rumah Terdakwa langsung mencium bibir anak Korban ANAK KORBAN dan mengajak Anak Korban masuk kedalam salah satu kamar yang ada pada rumah tersebut. Ketika berada di dalam kamar Terdakwa TERDAKWA dan Anak Korban ANAK KORBAN saling berciuman dan tangan Terdakwa TERDAKWA meraba-raba payudaea anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana serta celana dalam yang dikenakan anak korban, namun anak korban berkata "jangan dulu, ade masih tako jang mo dapa tau kemari" tetapi Terdakwa tidak mendengarkan perkataan anak korban dan langsung mebaringkan anak korban keatas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam yang ia kenakan dan menindih tubuh anak korban hingga keduanya dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma. Bahwa Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatannya sebanyak tiga kali.

- Bahwa perbuatan kedua dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di tempat yang sama pada saat perbuatan pertama dilakukan yaitu di rumah kosong yang terletak di XXXXX XXXX, dimana Terdakwa TERDAKWA Kembali mengajak Anak Korban ANAK KORBAN untuk pergi kerumah kosong tersebut dan anak korban mengiyakan ajaka Terdakwa. Sesampainya dirumah kosong tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untk masuk kedalam kamar sambil mengatakan “mari jo masuk kamar” (artinya: ayo masuk kedalam kamar) namun anak korban menolak dan mengatakan “kita so nimau bikeng bagitu” (artinya: saya sudah tidak mau berbuat seperti itu). Tiba-tiba Terdakwa menarik tangan anak korban dan mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar, sesampainya didalam kamar Terdakwa dan anak korban berciuman kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “manjo bagitu ulang” (artinya: ayo kita melakukannya Kembali) namun anak korban menolak sambil menangis tetapi Terdakwa tetap memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan. Kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam yang dikenakan anak korban dan membuka celana serta celana dalam yang ia kenakan kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban serta memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. setelah melakukan hubungan badan Terdakwa kembali mengantarkan anak korban ke rumahnya.

- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 bertempat di rumah Terdakwa TERDAKWA yang terletak di XXXXX XXXX, dimana Terdakwa TERDAKWA menjeput Anak Korban ANAK KORBAN untuk pergi ke rumah milik Terdakwa dan Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban ANAK KORBAN langsung duduk di ruang tamu dan mengatakan “xxx torang dua sampe sini jo, soalnya kita mau sekolah” (artinya: xxx kita berdua sampai disini saja, karena saya mau sekolah), namun Terdakwa tidak menerima hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut mengatakan “kalua ngana mo se tinggal pa kita, kita mau ba bodok diri”. Kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban untuk masuk kedalam kamar milik Terdakwa serta mengatakan kepada anak korban “kita nyandak mo se tinggal pa ngana, kalau jadi apa-apa kita mo tanggung jawab” (artinya: saya tidak akan meninggalkan kamu, kalau sampai terjadi apa-apa saya akan tanggungjawab) kemudian Terdakwa memeluk serta mencium bibir anak korban namun anak korban mendorong Terdakwa dan mengatakan “kita sementara haid deng kita masih suka mo sekolah” (artinya: saya sedang haid dan saya juga masih ingin sekolah) tetapi Terdakwa tidak mendengar perkataan anak korban dan langsung mendorong anak korban keatas tempat tidur lalu menindih tubuh anak korban sambil membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan pada saat itu anak korban meminta tolong sambil menangis, namun tidak ada yang mendengar Terdakwa kemudian membuka celana serta celana dalam yang ia kenakan dan langsung memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban. Kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma. Pada saat Terdakwa dan Anak Korban sedang berhubungan badan tiba-tiba dari arah luar rumah saksi IBU ANAK KORBAN yang merupakan ibu kandung Anak Korban memergoki Anak Korban dan Terdakwa TERDAKWA dalam keadaan setengah telanjang dan hanya mengenakan baju, melihat hal tersebut Saksi IBU ANAK KORBAN langsung berteriak “Xxx-xxx keluar”. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA dan Anak Korban ANAK KORBAN Kembali mengenakan celana dan berlari keluar kamar, namun pada saat Anak Korban hendak bertemu dengan Saksi IBU ANAK KORBAN yang berada di luar rumah, Terdakwa langsung melarikan kearah belakang rumah.

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi Anak Korban masih berusia 14 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: XXXXX tanggal XXXXXyang ditandatangani oleh Drs. ISWANTO ISMARI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yang menerakan bahwa di XXX pada tanggam XXXXX telah lahir XXXXX anak ke 3 (tiga) anak Perempuan dari suami istri AYAH ANAK KORBAN dan IBU ANAK KORBAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TERDAKWA anak korban mengalami robekan pada selaput dara berdasarkan Surat Visum Et

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Repertum UPTD Puskesmas Imandi pada tanggal 6 Oktober 2022 ditandatangani oleh dr. Fitra Maria Pratimi Bonde dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Pada tubuh korban tidak di temukan adanya tanda tanda kekerasan.
- Mulut Alat Kelamin :pada bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan.
- Selaput Dara: Tampak robekan pada selaput dara dengan arah jarum ham 1,6,7,11.

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan di atas dapat di simpulkan bahwa robekan pada selaput dara disebabkan kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa Tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertepat di XXXXX XXXXXKabupaten Bolaang Mongondow atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. *“Melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas. Berawal ketika Terdakwa TERDAKWA mengajak Anak Korban ANAK KORBAN untuk berjalan-jalan menggunakan sepeda motor, pada saat melintasi XXXXX tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepat di depan rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni. Kemudian Terdakwa TERDAKWA turun dari atas motor dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam rumah tersebut, sesampainya di dalam rumah Terdakwa langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencium bibir anak Korban ANAK KORBAN dan mengajak Anak Korban masuk kedalam salah satu kamar yang ada pada rumah tersebut. Ketika berada di dalam kamar Terdakwa TERDAKWA dan Anak Korban ANAK KORBAN saling berciuman dan tangan Terdakwa TERDAKWA meraba-raba payudaea anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana serta celana dalam yang dikenakan anak korban, namun anak korban berkata “jangan dulu, ade masih tako jang mo dapa tau kemari” tetapi Terdakwa tidak mendengarkan perkataan anak korban dan langsung mebaringkan anak korban keatas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam yang ia kenakan dan menindih tubuh anak korban hingga keduanya dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban kemudian menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma. Bahwa Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatannya sebanyak tiga kali.

- Bahwa perbuatan kedua dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di tempat yang sama pada saat perbuatan pertama dilakukan yaitu di rumah kosong yang terletak di XXXXX XXXX, dimana Terdakwa TERDAKWA Kembali mengajak Anak Korban ANAK KORBAN untuk pergi kerumah kosong tersebut dan anak korban mengiyakan ajaka Terdakwa. Sesampainya dirumah kosong tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untk masuk kedalam kamar sambil mengatakan “mari jo masuk kamar” (artinya: ayo masuk kedalam kamar) namun anak korban menolak dan mengatakan “kita so nimau bikeng bagitu” (artinya: saya sudah tidak mau berbuat seperti itu). Tiba-tiba Terdakwa menarik tangan anak korban dan mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar, sesampainya didalam kamar Terdakwa dan anak korban berciuman kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “manjo bagitu ulang” (artinya: ayo kita melakukannya Kembali) namun anak korban menolak sambil menangis tetapi Terdakwa tetap memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan. Kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam yang dikenakan anak korban dan membuka celana serta celana dalam yang ia kenakan kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban serta memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

vagina anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. setelah melakukan hubungan badan Terdakwa kembali mengantarkan anak korban ke rumahnya.

- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 bertempat di rumah Terdakwa TERDAKWA yang terletak di XXXXX XXXX, dimana Terdakwa TERDAKWA menjeput Anak Korban ANAK KORBAN untuk pergi ke rumah milik Terdakwa dan Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban ANAK KORBAN langsung duduk di ruang tamu dan mengatakan “xxx torang dua sampe sini jo, soalnya kita mau sekolah” (artinya: xxx kita berdua sampai disini saja, karena saya mau sekolah), namun Terdakwa tidak menerima hal tersebut mengatakan “kalua ngana mo se tinggal pa kita, kita mau ba bodok diri”. Kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban untuk masuk kedalam kamar milik Terdakwa serta mengatakan kepada anak korban “kita nyandak mo se tinggal pa ngana, kalau jadi apa-apa kita mo tanggung jawab” (artinya: saya tidak akan meninggalkan kamu, kalau sampai terjadi apa-apa saya akan tanggungjawab) kemudian Terdakwa memeluk serta mencium bibir anak korban namun anak korban mendorong Terdakwa dan mengatakan “kita sementara haid deng kita masih suka mo sekolah” (artinya: saya sedang haid dan saya juga masih ingin sekolah) tetapi Terdakwa tidak mendengar perkataan anak korban dan langsung mendorong anak korban keatas tempat tidur lalu menindih tubuh anak korban sambil membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan pada saat itu anak korban meminta tolong sambil menangis, namun tidak ada yang mendengar Terdakwa kemudian membuka celana serta celana dalam yang ia kenakan dan langsung memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina anak korban. Kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma. Pada saat Terdakwa dan Anak Korban sedang berhubungan badan tiba-tiba dari arah luar rumah saksi IBU ANAK KORBAN yang merupakan ibu kandung Anak Korban memergoki Anak Korban dan Terdakwa TERDAKWA dalam keadaan setengah telanjang dan hanya mengenakan baju, melihat hal tersebut Saksi IBU ANAK KORBAN langsung berteriak “Xxx-xxx keluar”. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Anak Korban ANAK KORBAN Kembali mengenakan celana dan berlari keluar kamar, namun pada saat Anak Korban hendak bertemu dengan Saksi IBU ANAK KORBAN yang berada di luar rumah, Terdakwa langsung melarikan kearah belakang rumah.

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi Anak Korban masih berusia 14 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: XXXXX tanggal XXXXXyang ditandatangani oleh Drs. ISWANTO ISMARI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yang menerakan bahwa di XXXXX pada tanggam XXXXX telah lahir XXXXX anak ke 3 (tiga) anak Perempuan dari suami istri AYAH ANAK KORBAN dan IBU ANAK KORBAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TERDAKWA anak korban mengalami robekan pada selaput dara berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Imandi pada tanggal 6 Oktober 2022 ditandatangani oleh dr. Fitra Maria Pratimi Bonde dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Pada tubuh korban tidak di temukan adanya tanda tanda kekerasan.
- Mulut Alat Kelamin :pada bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan.
- Selaput Dara: Tampak robekan pada selaput dara dengan arah jarum ham 1,6,7,11.

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan di atas dapat di simpulkan bahwa robekan pada selaput dara disebabkan kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. ANAK KORBAN (Anak Korban) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban hendak menerangkan tentang peristiwa hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan hubungan badan layaknya suami ister tersebut sudah dilakukan beberapa kali di tahun 2022, yang terakhir pada hari Minggu, 2 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa beralamat di XXXXX, XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada waktu hari Minggu, 2 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa menjemput Anak Korban dirumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian Anak Korban bersama Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa Anak Korban dan Terdakwa masuk ke ruang tamu dan duduk bercerita, pada saat itu Anak Korban meminta memutuskan hubungan pacarana dengan Terdakwa dengan mengatakan *"Xxx torang dua sampe sini jo, soalnya kita masih suka mo sekolah*" (Xxx kita berdua sampai disini saja, karena Anak Korban masih ingin sekolah), kemudian Terdakwa mengucapkan kalimat *"kalua ngana mo se tinggal pa kita, kita mo ba bodok diri"* (jika kamu meninggalkan Anak Korban, Anak Korban akan melukai diri Anak Korban), setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengucapkan kalimat *"kita nyandak mo se tinggal pa ngana, kalua jadi apa-apa kita mo tanggung jawab"*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban hingga Anak Korban dan Terdakwa berciuman bibir, kemudian itu Anak Korban mendorong Terdakwa dan mengucapkan kalimat *"kita sementara haid den kita masih suka mo sekolah"* (Anak Korban sementara dalam masa haid, tamba lagi Anak Korban masih ingin sekolah);
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendorong Anak Korban dan Anak Korban terjatu diatas tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan saat itu Anak Korban dalam keadaan menangis dan meminta tolong namun tidak ada yang mendengar;
- Bahwa Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, sambil Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama 5 (lima) menit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat mengeluarkan cairan sperma diatas tempat tidur;
- Bahwa dan pada saat itu secara tiba-tiba kedua orang tua Anak Korban yaitu sakaik AYAH ANAK KORBAN dan saksi IBU ANAK KORBAN memergoki Terdakwa dan Anak Korban didalam kamar melalui jendela kamar;
- Bahwa saat itu ibu Anak Korban mengatakan "keluar ngana" (keluar kamu) dan setelah itu Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya, kemudian Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa dan menghampiri orang tua Anak Korban yang berada diluar rumah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Anak Korban dibawa pulang oleh orangtua Anak Korban;
- Bahwa waktu itu di rumah Terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa rumah Anak Korban dan rumah Terdakwa hanya berdekatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yakni pertama terjadi pada tanggal 13 September 2022 pukul 23.00 wita, kedua terjadi pada tanggal 25 September 2022 pukul 22.30 WITA, dua-duanya bertempat di rumah kosong tepatnya di samping kanan rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk kejadian sebelumnya pada tanggal 25 September 2022 pukul 22.30 WITA Anak Korban dan Terdakwa bertemu dan Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah yang kosong, dan saat dirumah kosong tersebut Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamar rumah tersebut dan sesampainya dikamar Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan dengan mengucapkan *"minjo bagitu ulang"* (ayo kita lakukan lagi) kemudian Anak Korban menjawab *"nimau kita"* (Anak Korban tidak mau), sambil Anak Korban menangis namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban lalu Tedakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban serta Terdakwa melepaskan juga celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak Korban diatas tempat tidur lalu Terdakwa minindih badan Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Tedakwa menaik turunkan pantatnya selama 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tidak sesuai, Anak Korban tidak meminta putus,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa tidak menarik tangan Anak Korban dan juga tidak mendorong Anak Korban;

2. SAKSI II (Anak Saksi) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung perbuatan tersebut namun hanya mendengar cerita dari tente Anak Saksi bernama XXXX ;
- Bahwa Anak Saksi mendengarnya karena pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WITA aat itu Anak Saksi sedang berada di kamar rumah nenek Anak Saksi, kemudian datang Anak Kobran bersama tante Anak Saksi bernama XXXX kemudian Anak Saksi mendengar bahwa terjadi perbuatan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban d irumah Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Saksi mendegar kabar tersebut Anak Saksi merasa sedih dan menangis di dalam kamar;
- Bahwa Anak Saksi kemudian menanyakan kepada Anak Korban, dan Anak Korban katakan mengatakan benar telah melakukan hubungan badan dengan Terkdwa, kemudian Anak Korban katakan bahwa dipaksa oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan pacarana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak menerangkan tentang peristiwa hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan tersebut namun mendengar dari pengakuan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita, saat itu cucu Saksi terbangun dan melihat Anak Korban sudah tidak ada didalam kamar dan tidak lama kemudian cucu Saksi pergi ke kamar Saksi untuk membangunkan Saksi lalu mengatakan bahwa Anak Korban tidak ada di kamar;
- Bahwa Saksi melakukan pencarian kepada Anak Korban disekitar rumah tetangga namun tidak ditemukan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa cucu Saksi memberitahukan kalau kemungkinan Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi bersama istri Saksi yakni saksi IBU ANAK KORBAN pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi mencoba membangunkan Terdakwa tetapi tidak ada orang yang bangun;
- Bahwa istri Saksi mencoba melihat dari jendela kamar dan melihat Anak Korban sedang berada di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa istri Saksi berkata *"Xxx, xxx keluar ngana"* (Xxx, Xxx keluar kamu) dan istri Saksi melihat Terdakwa langsung melarikan diri dari dalam kamar kemudian Anak Korban keluar juga dari dalam rumah dan Saksi langsung membawa pulang Anak Korban ke rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi hanya berada diatas sepeda motor, istri Saksi yang pergi melihat ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat kami pulang ke rumah Saksi mengetahui dari istri Saksi bahwa Terdakwa dan Anak Korban ada melakukan hubungan badan;
- Bahwa atas kejadian tersebut kami melaporkannya ke pemerintah setempat yaitu ke RT dan Sangadi;
- Bahwa setalah kejadian dan sudah dilaporkan pada polisi, ada dari keluarga Terdakwa datang meminta maaf dan Saksi tidak terima Saksi mengatakan kejadian ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa isteri Saksi tidak setuju mereka kawin sehingga perkara ini diproses hukum;
- Bahwa waktu itu Anak Korban baru berumur 14 tahun dan 11 bulan;
- Bahwa Saksi memeng mengetahui Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. IBU ANAK KORBAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak menerangkan tentang peristiwa hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa saksi melihat langsung perbuatan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, saat itu cucu Saksi terbangun dan melihat bahwa Anak Korban sudah tidak ada didalam kamar dan membangunkan Saksi dan suami Saksi yakni saksi SAKSI III dan memberitahukan Anak Korban tidak berada di kamar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dan suami Saksi melakukan pencarian kepada Anak Korban disekitar rumah tetangga namun tidak ditemukan, kemudian cucu Saksi berkata kemungkinan Anak Korban pergi ke rumah pacarnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa tida lama kemudian Saksi bersama suami Saksi pergi kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa Saksi mencoba membangunkan Terdakwa dengan cara mengetuk pintu rumah tetapi tidak ada orang yang bangun;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba melihat dari jendela kamar rumah Terdakwa dan melihat Anak Korban sedang berada didalam kamar milik Terdakwa dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan celana dan celana dalam dan hanya memakai baju saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar bersama Anak Korban langsung melarikan diri, dan setelah itu Saksi berkata *"Xxx, xxx keluar ngana"* (Xxx, Xxx keluar kamu) dan kemudian Anak Korban keluar dari dalam rumah dan Saksi langsung membawa pulang korban ke rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Anak Korban dalam keadaan tidak memakai celana dan celana dalam dan sudah selesai berhubungan badan;
- Bahwa Setelah sampai dirumah Saksi menanyakan kepada Anak Korban *"jadi ngoni dua so berhubungan badan,"* (jadi kalian berdua sudah melakukan hubungan badan?) kemudian Anak Korban menjawab *"iyo mak, pas semnetara berhubungan kong mama sampe"* (betul ma, saat sedang melakukan kemuan mama tiba);
- Bahwa stelah itu Saksi bertanya kembali "Xxx so berapa kali berhubungan bagitu" (Xxx sudah berapa kali melakukan hubungan seperti itu) dan Anak Korban menjawab "baru pertama kali mak" (baru sekali ma,) lalu Saksi bertanya lagi kepada korban "xxx kiapa ngana sampe bagitu" (Xxx kenapa kamu bisa melakukan hal itu) dan korban menjawab "nintau le mak, kita masih suka sekolah" (Saksi tidak tahu ma, Saksi masih ingin sekolah) dan setelah itu tubuh Saksi terasa lemas dan Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa kejadian ini kami laporkan kepada RT dan sangadi;
- Bahwa ada dari keluarga Terdakwa datang meminta maaf dan Saksi tidak terima Saksi mengatakan kejadian ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saat itu sempat diurus di desa namun tidak selesai, yang hadir saat itu Terdakwa, orangtuanya serta orangtua Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban masih berumur 14 tahun 11 bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor xxx atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh dr. Fitra Maria Pratimi Bonde selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesma Imandi pada tanggal 6 Oktober 2022;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama Xxx XXXXyang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 18 Juli 2008;
- Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) terhadap Xxx Xxx yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Nadirah, S.Sos NISP. 0041.2.2014 Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut;
- Bahwa yang ketiga dan terakhir tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa menjemput Anak Korban dari jalan di depan rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor dan membawah Anak Korban ke rumah Terdakwa di XXXXX, XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, kami berdua langsung masuk ke dalam rumah dan kemudian masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat berada di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban membaringkan badan diatas tempat tidur setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka baju dan celana serta celana dalam, kemudian Anak Korban menindih badan Terdakwa dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berganti posisi dimana Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menaik turunkan pantat Terdakwa kurang lebih selama tiga menit, hingga cairan sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa diluar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian kedua orang tua Anak Korban datang kerumah Terdakwa dan memanggil ibu Terdakwa, dan setelah itu kedua orang tua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban mengintip ke dalam kamar Terdakwa melalui jendela dan saat itu Terdakwa sudah bersembunyi dibelakang rumah sedangkan korban masih berada didalam kamar;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban sudah melakukan hubungan badan yakni pertama terjadi pada tanggal 13 September 2022 pukul 23.00 wita, kedua terjadi pada tanggal 25 September 2022 pukul 22.30 WITA, dua-duanya bertempat di rumah kosong tepatnya di samping kanan rumah Terdakwa;
- Bahwa pertama Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, sedangkan yang kedua dan ketiga Terdakwa membuang cairan sperma Terdakwa diluar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa anak korban untuk melakukan hal tersebut melainkan suma sama suka;
- Bahwa kejadian hubungan badan sebelum ini terjadi pada 25 September 2022 di rumah kosong beralamat di XXXXX, XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow sekitar pukul pukul 23.00 WITA. Awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumahnya. Kemudian saya dan Anak Krorban pergi ke rumah kosong di i XXXXX dan langsung masuk ke dalam kamar, dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban bersama berbaring di atas kasur dan berciuman bibir, dilanjutkan dengan saling melepaskan baju dan celana serta celana dalam masing-masing, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun beberapa menit sampai mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa keluarkan di luar alat kemin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengakatan kepada Anak Korban kalua terjadi sesuatu terhadap Anak Korban Terdakwa akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SAKSI MERINGANKAN I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak menerangkan tentang peristiwa hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar kejadiannya dari Anak Korban saat kami bertemu dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan dan tidak ada paksaan dan atas kemauan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mereka berdua, dan korban juga mengatakan itu melalui chat tanggal 14 Maret 2022;

- Bahwa Anak Korban mengakui sudan 3 (tiga) kali kejadian hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Anak Korban berumur 15 tahun, sedangkan Terdakwa berumur 18 Tahun;
- Bahwa setahu saksi Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Anak Korban tidak dinikahkan karena orangta Anak Korban tidak setuju;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri beberapa kali dan yang terakhir pada tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di XXXXX, XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa benar Anak Korban lahir di XXXX, XXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun ketentuan tersebut oleh karena tidak dituliskan dengan lengkap maka, Majelis Hakim memandang perlu diperbaiki dalam putusan ini sebagaimana seharusnya sehingga menjadi Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subjek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah TERDAKWA dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitasnya sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan tidak terjadi kesalahan orang *(error in persona)* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum setiap orang yang dimaksudkan dalam unsur ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu sub unsur "dengan sengaja", dilanjutkan dengan sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur "tipu muslihat", sub unsur "serangkaian kebohongan", dan sub unsur "membujuk" yang mana cukup terbukti salah satu dari sub unsur tersebut dan tidak perlu dibuktikan kesemuanya, kemudian pada siapa perbuatan itu dilakukan yakni sub unsur "anak" dilanjutkan dengan sub unsur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bentuk perbuatan yang juga bersifat alternatif yaitu sub unsur "persetubuhan dengannya" dan sub unsur "persetubuhan dengan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur kedua ini melalui sub unsur-sub unsurnya secara berurutan, namun terhadap sub unsur "dengan sengaja" akan dipertimbangkan dibagian akhir dalam pertimbangan unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "tipu muslihat", sub unsur "serangkaian kebohongan", dan sub unsur "membujuk", bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan untuk dikaitkan dengan fakta hukum, maupun fakta-fakta persidangan lainnya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” berarti suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau gambaran-gambaran tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah berupa ucapan atau perkataan yang isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya dan kebohongan tersebut harus berlanjut dengan kebohongan lainnya, sedangkan “membujuk” berarti memberikan pengaruh kepada orang lain sehingga orang yang dipengaruhi menuruti keinginan orang yang mempengaruhinya yang pada awalnya tidak ingin menuruti keinginannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran, serta Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban beberapa kali yang terakhir pada tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di XXXXX, XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow. Selanjutnya Anak Korban menerangkan bahwa peristiwa hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban yang terakhir dilakukan dengan cara Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam kamar dan Terdakwa mengatakan *“kita nyandak mo se tinggal pa ngana, kalua jadi apa-apa kita mo tanggung jawab”* (saya tidak akan meninggalkan kamu ,jika terjadi sesuatu saya akan bertanggungjawab). Setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan Terdakwa mendorong Anak Korban hingga terjatuh diatas tempat tidur yang kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan membuka celana serta celana dalam Anak Korban dan juga celana dan celana dalam Terdakwa kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menaik turunkan pantatnya selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma ke atas tempat tidur. Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa membantah dengan menyatakan Terdakwa tidak menarik dan juga tidak mendorong Anak Korban. Adapun peristiwa yang diceritakan Anak Korban tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar masing-masing membuka baju dan celana serta celana dalam kemudian Anak Korban menindih badan Terdakwa dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian berganti posisi dimana Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menaik turunkan pantat Terdakwa kurang lebih selama tiga menit, hingga cairan sperma Terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perbedaan keterangan tersebut pada pokoknya adalah perbuatan hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga tidak adanya paksaan dari Terdakwa kepada Anak Korban. Terhadap keterangan-keterangan tersebut, baik keterangan Terdakwa maupun Anak Korban tidak ditemui alat bukti lain untuk menguatkan keterangannya masing-masing. Oleh kerana itu, Majelis Hakim melihat fakta hukum lain antara Terdakwa dan Anak Korban yakni memiliki hubungan pacaran. Dengan adanya fakta tersebut, serta memperhatikan keterangan Anak Korban dimana Terdakwa menjemput Anak Korban pada sekitar pukul 23.00 WITA serta memperhatikan keterangan orangtua Anak Korban, yakni saksi SAKSI III dan saksi IBU ANAK KORBAN bahwa Anak Korban keluar rumah tanpa sepengetahuan para saksi tersebut sehingga pada akhirnya para saksi mencari Anak Korban, maka hal yang tidak biasa apabila Anak Korban datang kerumah Terdakwa untuk meminta agar diakhiri hubungan pacarannya kepada Terdakwa, mengingat saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 WITA, sehingga dapat disimpulkan pertemuan dan perbuatan hubungan badan antara Anak Korban dan Terdakwa tidak dilakukan atas paksaan sebagaimana diterangkan Anak Korban melainkan sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa yakni atas kemauan Anak Korban dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan hubungan badan antara Anak Korban dan Terdakwa yang didasari atas kemauan Anak Korban dan Terdakwa dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memenuhi salah satu dari sub unsur “tipu muslihat”, sub unsur “serangkaian kebohongan” dan sub unsur “membujuk”, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meski hubungan badan layaknya suami isteri dilakukan oleh karena keinginan Terdakwa dan Anak Korban sendiri, namun sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran sehingga tentunya antara Terdakwa dan Anak Korban memiliki perasaan saling sayang. Dengan adanya perasaan saling sayang antara Terdakwa dan Anak Korban membuat ajakan Terdakwa dalam hal ini untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban selalu dituruti oleh Anak Korban. Majelis Hakim perpandangan dengan adanya ajakan tersebut walaupun secara tidak langsung namun dengan adanya perasaan saling sayang tentulah dapat memberikan pengaruh kepada Anak Korban untuk mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut terlebih melihat umur dari Anak Korban saat itu masih belum dewasa sehingga sangat mudah dipengaruhi sebagaimana sifat dari sub unsur membujuk itu sendiri, yakni memberikan pengaruh kepada orang lain agar keinginannya dituruti, yang pada pada akhirnya sebagaimana fakta hukum Anak Korban terpengaruh dan mau menuruti keinginan Terdakwa sampai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri beberapa kali, yakni yang terakhir pada tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di XXXXX, XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan demikian menurut Majelis Hakim sub unsur "membujuk" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Apabila dikaitkan dengan keterangan para saksi yang adalah orangtua Anak Korban, dikaitkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama Xxx XXXXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 18 Juli 2008, maka dapat disimpulkan Anak Korban lahir di XXXX, XXXXXX sehingga saat tanggal 2 Oktober 2022 Anak Korban baru barumur 14 (empat belas) tahun atau setidak-tidak belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian sub unsur “anak” telah terpenuhi pada diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan sub unsur yang juga bersifat alternatif yakni, sub unsur "persetubuhan dengannya" dan sub unsur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"persetubuhan dengan orang lain". Persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana layaknya perbuatan yang dilakukan oleh suami istri untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, antara Terdakwa dan Anak Korban beberapa kali melakukan hubungan badan yang terakhir pada tanggal 2 Oktober 2023, adapun peristiwa hubungan badan tersebut sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa dan Anak Korban dilakukan dengan Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menaik turunkan pantatnya beberapa menit sampai mengeluarkan cairan spermanya, ternyata bersesuaian atau dikuatkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor xxx atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh dr. Fitra Maria Pratimi Bonde selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD PuskesmasImandi pada tanggal 6 Oktober 2022 dengan kesimpulan robekan pada selaput darah disebabkan kekerasan benda tumpul. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2022 atau beberapa hari setelah adanya peristiwa hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban yang terakhir yakni pada tanggal 2 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Terdakwa sendiri ada memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan naik turun pantatnya hingga mengeluarkan cairan sperma serta mengakibatkan robekan pada selaput darah Anak Korban, maka tindakan tersebut merupakan suatu tindakan persetubuhan sehingga sub unsur “persetubuhan dengannya” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban dilakukan beberapa kali, sehingga terlihat perbuatan Terdakwa memang dikehendaki atau atas kemauannya sendiri, maka sub unsur *"dengan sengaja"* pula telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan lamanya pemidanaan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat Tuntutannya yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana pejara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa lebih ringan dari tuntutan penuntut umum namun sudah dirasa sesuai dengan perbuatan Terdakwa setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang juga melampirkan bukti cetakan tangkapan layar percakapan antara Terdakwa dan Anak Korban yang menggambarkan adanya hubungan pacaran meskipun demikian tidak tetap tidak dapat membenarkan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan perbuatannya berkali-kali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“membujuk anak untuk*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enama puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Adyanti, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., Giovani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Mangantar Anugrah Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Tommy Marly Mandagi, S.H	Adyanti, S.H.,M.Kn.
Giovani, S.H	

Panitera Pengganti,

Adriyanto Gaib

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)